**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Islam adalah sebuah agama (*din*) dan prinsip (m*abda’*) yang diturunkan oleh Allah melalui perantara Nabi Muhammad saw. Islam adalah agama yang sangat komperhensif dan universal. Artinya Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara *kaffah* dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarena Islam adalah agama yang tersusun dari tiga aspek yaitu aqidah, ibadah, dan muamalah. Secara singkat aqidah adalah sesuatu yang tertanam dalam hati dan benar-benar diyakini tanpa ada keraguan terhadapnya. Sedangkan ibadah adalah bentuk perwujudan atas apa yang telah diyakini sebagai bukti pengabdian kepada Tuhannya. Dengan kata lain ibadah adalah sarana manusia untuk berhubugan dan mendekatkan diri pada Tuhannya. Adapun muamalat adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.[[1]](#footnote-1) Antara ibadah dan muamalah harusnya ditaruh pada tempat yang seimbang. Karena muamalah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah.

Ruang lingkup Muamalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan. Definisi akad adalah pertalian *ijab* dan *qabul* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syariat) yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Akad atau perjanjian antara individu dengan individu lain dalam rangka memenuhi keperluan material meraka antara lain jual beli, *ijarah, mudharabah, syirkah, wadiah* dan sebagainya.

1

Dalam Islam bagi hasil dikenal dengan sebutan akad *Mudharabah*. Yakni salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu dengan adanya pihak yang memiliki modal, dan begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan, karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungan dibagi menjadi dua. Secara teknis akad *mudharabah* dapat dikatakan akad kerja sama usaha antara pihak pertama sebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pengelola.

[[2]](#footnote-2)

*Terjemahnya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* (Qs.al-Maidah: 5)

Seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas, akad *mudharabah* berguna untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran di kalangan masyarakat. Pemodal dan pengelola adalah unsur yang sangat penting dalam *mudharabah*. Dimana pemodal memberikan modal dengan unsur kepercayaan dan pengelola harus mempunyai faktor kejujuran dalam menjalankan amanah yang telah diberikan pemodal kepadanya. Sebagaimana disebutkan Muhammad Anwar bahwa status modal yang diberikan kepada pengelola merupakan suatu amanat.[[3]](#footnote-3)

Ada berbagai akad kerjasama *(mudharabah*) yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, peneliti menemukan salah satu akad yang dilakukan di daerah tempat penulis tinggal, yaitu bagi hasil anak hewan ternak atau istilah bahasa yang biasa dipakai masyarakat Desa Wondumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan disebut *paroan* salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan mayoritas masyarakat tersebut. Dimana pada masyarakat tersebut mayoritas beragama Islam dan profesinya sebagai petani dan buruh tani.[[4]](#footnote-4) Akad *paroan* adalah sebutan kebiasaan dari masyarakat Jawa untuk menyebut akad bagi hasil, akad *paroan* biasanya dilakukan dengan beberapa cara dan praktik. Antara lain *paroan* dalam pengelolaan sawah, tambak dan binatang ternak. Disini penulis akan meneliti mengenai praktik- praktik *paroan* yang berhubungan dengan kerja sama bagi hasil hewan ternak Ada beberapa praktik akad *paroan* yang dilakukan masyarakat Wondumbolo yaitu pemilik modal memberikan satu atau beberapa ekor hewan ternak betina (sapi atau kambing) kepada pengelola. Ketentuan pembagian adalah apabila yang diserahkan sebagai modal adalah anak ternak maka apabila ternak tersebut beranak pertama maka anak adalah hak untuk pengelola sebagai upah pemeliharaan hinnga produktif dan ketika ternak yang diberikan itu beranak lagi maka anak yang dihasilkan akan di bagi dua. Namun apabila hewan ternak yang diserahkan oleh pemilik adalah hewan ternak yang sudah produktif maka anak yang akan dihasilkan nanti akan langsung dibagi dua. Kemudian ada praktik dimana pemilik modal memberikan satu ekor atau lebih hewan ternak dengan perjanjian pengelola merawat dan membesarkan hingga waktu yang ditentukan dan hasil yang diterima setelah penjualan akan dibagi menurut prosentase. Dalam proses pemeliharaan pemodal tidak bertanggung jawab pada semua jenis gangguan kesehatan. Jadi semua resiko proses pemeliharaan menjadi tanggung jawab pengelola.

Ketika terjadi akad *paroan* kedua belah pihak hanya melalui akad lisan, tanpa adanya akad tertulis. Hal ini sudah menjadi adat kebiasaan dan sudah terjadi secara turun-menurun. Sehingga dalam akad ini sangat memerlukan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak. Dalam pengelolaan semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola dan tanpa campur tangan pemodal. Masa pemeliharaan kambing ini tidak ditentukan kurun waktunya, hanya apabila si pemodal mengambil ternak tersebut, misalkan ada sengketa atau salah satu pihak meninggal dunia maka secara otomatis akad yang dilakukan telah batal atau usai. Mayoritas pengelola dalam keseharian untuk memberi makan binatang ternak harus mencari rumput, hal ini dirasa cukup mudah namun biasanya ada kendala ketika musim kemarau. Dikarenakan sedikitnya rumput segar di sekitar desa maka pengelola biasanya mengeluarkan tenaga dan modal lebih untuk mencari rumput di desa lain.

Atas dasar pemikiran tersebut penyusun merasa tertarik untuk mengamati adanya ketidakadilan dan ketidakjelasan yang terjadi pada praktik paroan (bagi hasil anak ternak) di Desa Wondumbolo Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan. Pembagian keuntungan dan waktu yang ditentukan dalam akad dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemodal atau pengelola apakah akan memperoleh keuntungan atau tidak. Kemudian apakah dalam akad tersebut bisa dikatakan akad *mudharabah* atau akad yang lainya. Untuk itu diperlukan penelitian serta pembahasan yang lebih mendalam.

1. **Batasan Masalah**

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang inti permasalahan, pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada penerapan akad *Paroan* hewan ternak yang dilakukan oleh warga desa Wondumbolo Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan sesuai dengan hukum dan norma agama Islam.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penyusun telah merumuskan pokok masalahnya, yakni bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Paroan* (bagi hasil hewan ternak) yang terjadi di Desa Wondumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Sehingga peneliti merumuskan pokok masalah dalam beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana praktik *paroan* (bagi hasil hewan ternak) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wondumbolo Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan ?
2. Bagaimana praktik *paroan* (bagi hasil hewan ternak) di Desa Wondumbolo Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan menurut hukum dan ekonomi Islam?
3. **Tujuan dan kegunaan**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan yang muncul dan diharapkan akan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan sesuai tujuan. Sedangkan secara khusus, tujuan yang ingin penulis capai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan gambaran mengenai praktik bagi hasil anak ternak *(paroan)* di Desa Wondumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan
2. Menganalisis dari tinjauan hukum Islam mengenai praktik bagi hasil anak ternak *(paroan)* di Desa Wondumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan secara riil dan jelas mengenai akad bagi hasil anak ternak *(paroan)* di Desa Wondumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam. Serta sebagai sumbangan pemikiran penyusun khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah
3. Untuk memberikan sumbangan informasi dan evaluasi yang bersifat praktis terhadap pelaksanaan praktek bagi hasil anak ternak (*paroan*) di Desa Wondumbolo kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
4. **Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab, yang secara ringkas akan terangkum dalam sistematika pembahasan, yaitu sebagai berikut :

Bab *pertama*, pendahuluan yang menjelaskan arah tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, kajian teori yang akan menjelaskan teori-teori yang dipakai oleh penulis tentang akad, *mudharabah* dan *paroan*, landasan hukum *mudharabah* dan *paroan*, rukun *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah,* ha-hal yang menbatakan *mudharabah.*

Bab *tiga*, metode penelitian yang akan membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *Empat*, hasi penelitian menguraikan tentang penerapan akad paroan bagi hasil hewan ternak yang dilakukan oleh warga Desa Wondumbolo Kec Tinanggea Kab. Konawe Selatan serta tinjauan hukum Islam mengenai akad tersebut.

Bab *Lima,* yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

1. Hendi Suhendi*, Fiqih Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007) h. 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya : Mahkota Surabaya,1989) h. 158 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Anwar, *Muamalat, Munakahat, Faraid dan Jinayat* (Bandung : Al Ma’arif,1988), h. 64 [↑](#footnote-ref-3)
4. Monografi Desa Wondumbolo tahun 2014 [↑](#footnote-ref-4)